



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 28 /2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/175/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI TELANG**  
**KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN**  
**BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. **RAHMAT RIADY**, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- b. bahwa Struktur Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang perlu disesuaikan kembali berdasarkan hasil musyawarah mufakat Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/175/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Sungai Telang Nomor 26/BPD/ST/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Sungai Telang tanggal 20 Desember 2023 tentang Musyawarah/Mufakat BPD Desa Sungai Telang yang Menjadi Anggota BPD Pergantian Antar Waktu (PAW) Periode 2022-2028;
3. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n.RAHMAT RIADY tanggal 16 Desember 2023;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/175/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengganti Anggota a.n. RAHMAT RIADY dengan a.n. EDI HIRANTO.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Telang agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
- KEEMPAT** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/175/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 15 Februari 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 28 / 2024**

**TANGGAL : 15 Februari 2024**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/175/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI TELANG KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028.**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	EDI HIRANTO	ANGGOTA	<b>PAW</b>
2.	ADESMINTO	ANGGOTA	-
3.	HERUNTO	ANGGOTA	-
4.	ELVIANTO	ANGGOTA	-
5.	SURIANA	ANGGOTA	-

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**DEDDY WINARWAN**